

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi Nomor : BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Penerapan *Conjugal Visit* Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan  
Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia**

OLEH

**Maria Margareta Helmi  
NPM : 2017200045**

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah Disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Margareta Helmi  
NPM : 2017200045

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

### **“Penerapan *Conjugal Visit* Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Maria Margareta Helmi  
2017200045

## ABSTRAK

Pidana penjara tidak hanya merampas kemerdekaan seseorang, tetapi juga menimbulkan akibat terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang. Hal tersebut membawa konsekuensi munculnya masalah penyimpangan seksual di kalangan terpidana. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap masalah penyimpangan seksual narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan mengangkat ide *conjugal visit* sebagai solusi dari masalah tersebut. Tentu saja, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menggagas ide *conjugal visit*, seperti hambatan dan proyeksi dalam penerapannya. Melalui metode penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif, disertai studi pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian, peraturan perundangan-undangan dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perumusan kebijakan *conjugal visit* sebagai solusi dari masalah penyimpangan seksual narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menemukan adanya hubungan signifikan antara pemenuhan kebutuhan biologis manusia terhadap masalah penyimpangan seksual narapidana, dimana penyimpangan seksual narapidana terjadi pada saat kebutuhan biologis narapidana tidak terpenuhi. Di samping itu, ditemukan juga bahwa Lembaga Pemasyarakatan kerap dan marak dijadikan sebagai lapang bisnis seks oleh oknum tertentu. Maka dalam hal ini, *conjugal visit* dapat menjadi solusi. Namun demikian, penerapan *conjugal visit* di Indonesia akan mengalami hambatan kebudayaan Indonesia, manajerial dan yuridis. Bilamana *conjugal visit* akan diterapkan, diproyeksikan bahwa penerapan *conjugal visit* perlu memanasifestasikan kebudayaan Indonesia, perlu didampingi dengan reformasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dan *conjugal visit* perlu dilegalisasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** *Lembaga Pemasyarakatan, penyimpangan seksual, conjugal visit.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab hanya dengan belas kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan penelitian ini, mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu, penulis sampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Martinus Husin Helmi, S.H. dan Faustina Susanty Teruntung karena telah mendewasakan penulis untuk menghadapi kehidupan, hal mana pendewasaan tersebut sungguh bernilai bagi penulis dalam proses penyusunan penelitian ini.
2. Kakak penulis, drg. Maria Mandisa Helmi, Theodore Theon Helmi, S.Si. dan Teofilus Titus Helmi, S.H. karena telah menjadi inspirasi dan panutan bagi penulis dan turut mendukung studi penulis secara materiil.
3. Sahabat-sahabat penulis, Dimitrij Michael, Sherin Savera, Michelle Ariesta Sanjaya, Wella Wijaya, Yang Felicia, Monic Angel Lucky, Billy Hermawan, Nathaniel Lekahena, Rayzel Lie, Leola Chandra, Devina Juventia, Eugenia Steviana, Anastasia Arianne, Vanessa Daphne dan Bernadette Adelia karena telah mendukung penulis secara moriil.
4. Segenap anggota Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (“KMPSN FH UNPAR”) yang telah menjadi wadah bagi penulis menimba ilmu dan memperoleh arti persahabatan yang tidak mungkin didapat melalui perkuliahan.
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan melimpahkan banyak ilmu pengetahuan bagi penulis dalam penyusunan penelitian ini.
6. Bapak R. Ismadi S. Bakti, S.H., M.Hum dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang telah bersedia menguji penelitian ini dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Dekan, Wakil Dekan, seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang berkat bakti dan pengabdianya dalam proses perkuliahan, penulis dapat menimba ilmu.

Akhir kata, kiranya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I – PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penelitian.....	5
I.4. Manfaat Penelitian.....	5
I.5. Metode Penelitian.....	5
I.5.1. Pendekatan .....	6
I.5.2. Data dan Sumber Data .....	6
I.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
I.5.4. Teknik Analisa Data.....	7
I.6. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II – SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN MASALAH PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.....</b>	<b>9</b>
II.1. Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .....	9
II.1.1. Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .....	9
II.1.2. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .....	10
II.1.3. Asas Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .....	11
II.1.4. Program Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .....	13
II.2. Tinjauan Pustaka Tentang Penyimpangan Seksual .....	17
II.2.1. Pengertian Seks dan Seksualitas .....	17
II.2.2. Pengertian Perilaku Seksual dan Perilaku Seksual Menyimpang..	17
II.3. Penyimpangan Seksual Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia... 19	
<b>BAB III – KEBIJAKAN <i>CONJUGAL VISIT</i> DAN PENERAPANNYA PADA NEGARA-NEGARA DI DUNIA.....</b>	<b>21</b>
III.1. Penerapan Kebijakan Conjugal Visit Pada Umumnya .....	21
III.2. Penerapan Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> Pada Negara-Negara Di Dunia.....	21
III.2.1. Amerika Serikat .....	22
III.2.2. Turki.....	24

III.2.3. India.....	24
III.2.4. Israel.....	25
III.2.5. Mexico.....	25
III.2.6. Pakistan .....	25
III.2.7. Jerman .....	26

**BAB IV – HAMBATAN PENERAPAN *CONJUGAL VISIT* PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA..... 30**

IV.1. Hambatan Penerapan Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> Dikaji Dari Sisi Kebudayaan Indonesia.....	30
IV.2. Hambatan Penerapan Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> Dikaji Dari Sisi Manajerial.....	38
IV.3. Hambatan Penerapan Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> Dikaji Dari Sisi Yuridis .....	43

**BAB V – PROYEKSI PENERAPAN *CONJUGAL VISIT* PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA ..... 49**

V.1. Manifestasi Kebudayaan Indonesia Dalam Penerapan <i>Conjugal Visit</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.....	50
V.1.1. Konsensus Antara Kebudayaan Indonesia Dan <i>Conjugal Visit</i> .....	50
V.1.2. Proyeksi Penerapan <i>Conjugal Visit</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dengan Manifestasi Kebudayaan Indonesia.....	55
V.2. Reformasi Sistem Pemasyarakatan Indonesia Dalam Rangka Penerapan <i>Conjugal Visit</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.....	59
V.2.1. Pembentukan Terhadap Pengadaan Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia .....	59
V.2.2. Restrukturisasi Pemikiran Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Memerangi Stigma Negatif Terhadap Narapidana .....	66
V.2.3. Keterlibatan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan (“BPP”) Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (“TPP”) Sebagai Upaya Pengawasan .....	67
V.2.4. Proyeksi Penerapan <i>Conjugal Visit</i> Pasca Reformasi Sistem Pemasyarakatan.....	71
V.3. Legalisasi <i>Conjugal Visit</i> Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia 73	
V.3.1. Perwujudan <i>Conjugal Visit</i> Melalui Peraturan Perundang-Undangan .....	74
V.3.2. Proyeksi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang <i>Conjugal Visit</i> .....	76

**BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN ..... 78**

VI.1. Kesimpulan.....	78
VI.2. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA..... 81**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pidana penjara menjadi salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Mulanya, pidana penjara dijatuhkan kepada seseorang dengan hukuman berupa penyiksaan, mutilasi, eksekusi gantung dan dibakar pada suatu tempat tertentu. Pada masa itu, pidana penjara menjadi model penghukuman yang secara antusias diperkenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang brutal.<sup>1</sup> Namun dalam perkembangannya, konsep pemenjaraan tersebut memasuki babak baru, terjadi pergeseran paradigma dari konsep pemenjaraan yang menekankan unsur balas dendam menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini diperkenalkan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang kemudian menjadi pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.<sup>2</sup> Ide pemasyarakatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dimana materi muatannya adalah pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yaitu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.<sup>3</sup> Kini, konsep pemenjaraan bukan lagi menekankan unsur balas dendam.

Terlepas dari ide pemasyarakatan di atas, sudah diketahui secara umum bahwa pidana penjara merampas kemerdekaan seseorang. Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa pidana penjara juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.<sup>4</sup> Selaras dengan hal tersebut, Bambang Poernomo menyatakan jenis-jenis penderitaan yang dibawa oleh pidana penjara sebagai berikut:<sup>5</sup>

*“Pidana penjara sebagai perampasan kemerdekaan  
(the deprivation of liberty), di samping itu berakibat*

---

<sup>1</sup> A. Josias Simon R. & Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung, CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sudjono Dirdjosisworo, Sejarah dan Asas Penologi, Bandung, Armico, 1984, hlm. 199.

<sup>3</sup> Undang-Undang R.I., No. 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan, L.N.R.I Tahun 1995 No. 77, Penjelasan Umum.

<sup>4</sup> Dwija Priyanto, Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hlm. 71.

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, Pemasyarakatan Terpidana Dalam Masyarakat Indonesia yang sedang Membangun, Jakarta, Universitas Indonesia, 1992, hlm. 20-21.



*pula kehilangan otonomi untuk menentukan ruang dan gerak sesuai dengan keinginan yang dibatasi oleh aturan ketat dalam lingkaran tembok (the deprivation of autonomy), kehilangan security karena terpaksa berkumpul dengan aneka ragam orang yang bukan pilihannya (the deprivation of security), kehilangan hubungan kodrat keanekaragaman seks karena dipisahkan dengan paksa (the deprivation of heterosexual relationship) dan kehilangan pekerjaan/penghasilan yang seharusnya diperoleh serta pilihan pelayanan pribadi (the deprivation of good dan services).”*

Dari dua pendapat ahli di atas, maka pada pokoknya dapat diketahui bahwa pidana penjara tidak hanya merampas kemerdekaan seseorang, tetapi juga menimbulkan akibat terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang. Maka tidak heran, terdapat banyak penyimpangan seksual yang terjadi di penjara (“Lembaga Pemasarakatan”). Adapun penyimpangan seksual yang dimaksud adalah penyaluran hasrat seksual yang disublimasikan dalam berbagai cara, dikenal dengan “*homobo’olabui*” (homoseksual), “anak-anakan” (karakter istri), “bapak-bapakan” (karakter suami), “pelacur” (homo), “eetogan/wartil” (hubungan seksual di dalam Lembaga Pemasarakatan tanpa izin), “memerian” (hubungan seksual di luar Lembaga Pemasarakatan tanpa izin).<sup>6</sup> Hal ini terjadi karena kemerdekaan seseorang yang dirampas, namun Benjamin Karpman secara rinci mengungkapkan bahwa penyimpangan seksual tersebut dapat terjadi karena lingkungan fisik eksternal Lembaga Pemasarakatan sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Banyak dari lingkungan fisik eskternal di penjara yang menyediakan perkembangan kelainan seksual. Sel sering terlalu ramai, tiga dan lebih orang mungkin dalam satu sel, dan sipir tidak menghiraukan masalah penyediaan tahanan dengan teman tahanannya yang cocok. Terkadang sering, seorang delikuen muda mungkin dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan pelaku jauh lebih tua dan tidak butuh waktu lama sebelum penghuni terdahulu menyerah, atau yang lain, tidak jarang, membahayakan risiko hidupnya. Situasi ini bahkan lebih sulit ketika narapidana ditidurkan di asrama bukan sel. Tempat tidur diletakkan sangat dekat dan pemandangan dan bau tubuh telanjang, memamerkan dan eksposur yang tidak dapat dihindari, stimulasi yang berlebihan. Selain itu, dari semua ini, waktu memainkan peranan yang penting bagi para*

---

<sup>6</sup> A. Josias Simon R. & Thomas Surnaryo, Supra note 1, hlm. 12.

<sup>7</sup> Benjamin Karpman, Sex Life in Prison, Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951), Vol. 38, No. 5, Jan-Feb 1948, hlm. 475-486.

*narapidana. Bahkan jika ia sepenuhnya sibuk dengan bekerja di siang hari, ia masih memiliki sisa banyak waktu untuk dirinya sendirinya. Dalam percakapan dipertukarkan, topik favorit, karena praktis topik yang tersisa, adalah kejahatan dan seks, seks dan kejahatan. Ketika sendirian, ada pemanjaan angan-angan yang lebih besar, kompensasi untuk kenyataan tidak menyenangkan, dan ini tidak hanya menyediakan matriks untuk masturbasi dan kepuasan homoseksual, tetapi juga melumpuhkan individu untuk hidup di luar ketika dia dibuang (ke dalam Lembaga Pemasyarakatan).”*

Di Indonesia, sesungguhnya terdapat ketentuan yang memungkinkan bagi narapidana memenuhi hasrat seksualnya selagi mengambil cuti. Hal ini terdapat dalam Kebijakan Cuti Mengunjungi Keluarga (“CMK”) yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk pergi ke tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam. Kendati demikian, tidak semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperoleh izin CMK tersebut karena alasan-alasan tertentu, seperti tidak memenuhi kriteria dan sebagainya. Maka dari itu, narapidana berusaha untuk menyalurkan hasrat seksualnya dalam berbagai cara sebagaimana disebutkan di atas. Bahkan dalam praktiknya, keadaan narapidana tersebut dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan secara materi.

Masalah tersebut di atas secara terang telah diungkap pada tahun 2009 lalu oleh Didin Sudirman, yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa perilaku seksual menyimpang narapidana tidak bisa dipungkiri dan bahkan para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri yang memfasilitasinya. Pernyataan Didin tersebut bukan tanpa dasar, sebab sudah banyak penelitian ilmiah maupun pemberitaan di media yang memuat informasi mengenai adanya penyimpangan seksual dan “bilik asmara” di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia yang diperjual-belikan oleh oknum tertentu, diantaranya dapat dilihat pada:

1. Dilansir dari <https://imcnews.id/tarif-bilik-asmara-fahmi-dharmawansyah-di-sukamiskin-rp-650-ribu-sekali-pakai>, Narapidana bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin membuat ruangan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan

- Sukamiskin untuk berhubungan seksual, dimana ruangan tersebut diperjual-belikan dengan tarif Rp 650.000,- sekali pakai;
2. Dilansir dari <https://jabar.tribunnews.com/2019/07/10/mantan-napi-ini-ceritakan-soal-adanya-penyimpangan-seksual-di-lapas-di-jabar>, mantan Narapidana menceritakan pengalamannya bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan yang dahulu ia tempati, banyak narapidana yang baru menjadi homo dan lesbian pada saat menjalani hukuman. Selain itu, Liberti Sintinjak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyatakan bahwa fenomena penyimpangan seksual memang ada dan ia mengungkap bahwa penyimpangan seksual itu terjadi pada saat kebutuhan seksual narapidana tidak tersaluri;
  3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama 3 bulan (4 Mei-6 Agustus 2009) di 6 Provinsi seluruh Indonesia, menyebutkan penyimpangan perilaku seks warga binaan pemasyarakatan sangat bervariasi dilihat dari obyek dan cara memperoleh obyek;
  4. Penelitian yang dilakukan A. Josias Simon R. & Thomas Sunaryo pada tahun 2011 berjudul “Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”, yang menerangkan bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat bentuk-bentuk penyimpangan seksual.

Menanggapi kenyataan tersebut, Didin Sudirman mengajukan pengaturan *conjugal visit* dalam bentuk Peraturan Menteri yang diharapkan rampung pada tahun 2010. Dengan adanya pengaturan *conjugal visit*, Didin menyakini masalah tersebut dapat diselesaikan.<sup>8</sup> Akan tetapi hingga saat ini, belum ada satupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur *conjugal visit* di Indonesia.

Sesungguhnya *conjugal visit* bukan istilah asing yang dipergunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Secara harafiah, *conjugal visit* adalah *an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner's spouse, usually in the form of an overnight stay at the prison* (sebuah kesempatan yang diberikan kepada narapidana untuk melakukan kontak fisik dengan pasangan resminya, dimana biasanya dalam bentuk menginap di Lembaga Pemasyarakatan).<sup>9</sup> Program *conjugal visit* ini telah diterapkan oleh beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat, Turki, India, Israel, Mexico, Pakistan, dan Jerman. Adanya program ini dianggap menjadi

---

<sup>8</sup> Agita Sukma Listyanti, DepkumHAM Ajukan Regulasi *Conjugal Visit* Napi, diakses dari <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=8eeaa65ca8f609b2ba1435470ce40712200971830> pada 19 Juli 2020 pukul 23.47.

<sup>9</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, St. Paul, Thomson Reuters, 2009, hlm. 343.

faktor yang penting dalam mengurangi penyimpangan seksual, meningkatkan moral narapidana dan mengawetkan hubungan pernikahan.<sup>10</sup>

Uraian pemikiran di atas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan *Conjugal Visit* Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa hambatan (kebudayaan Indonesia, manajerial dan yuridis) dari penerapan kebijakan *conjugal visit* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
- 2) Bagaimana penerapan kebijakan *conjugal visit* apabila diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui hambatan (budaya Indonesia, yuridis dan manajerial) penerapan *conjugal visit* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
- 2) Mengetahui penerapan *conjugal visit* apabila dapat diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat daripada penelitian adalah:

### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih bagi masyarakat mengenai kebijakan *conjugal visit* sebagai solusi dari masalah penyimpangan seksual narapidana di Indonesia.

### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah agar dapat memberlakukan kebijakan *conjugal visit* sebagai solusi dari masalah penyimpangan seksual narapidana di Indonesia.

## **I.5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> United Nations INSTRAW, International Centre for Prison Studies: Penal Reform and Gender, Geneva, 2008, hlm. 8.

### **I.5.1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>11</sup> Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup> Sementara penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>13</sup>

Melalui pendekatan ini, penulis hendak mengungkap kenyataan mengenai adanya masalah penyimpangan seksual pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dari fakta tersebut, penulis berusaha untuk memberikan gagasan solusi yaitu kebijakan *conjugal visit*.

### **I.5.2. Data dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis data dalam suatu penelitian. Pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya dengan cara observasi, wawancara ataupun angket.<sup>14</sup> Sedangkan, data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya: buku, majalah, ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1. Hasil penelitian-penelitian mengenai masalah penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan;

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>13</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2010, hlm. 6.

<sup>14</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 2.

<sup>15</sup> Lexy J. Meleong, *Supra note 13*, hlm. 112.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **I.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.<sup>16</sup>

### **I.5.4. Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data-data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dan menyimpulkan suatu gagasan solusi bahwa *conjugal visit* dapat mengatasi permasalahan penyimpangan seksual narapidana dan karenanya dapat diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

## **I.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

---

<sup>16</sup> Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Raya Grafindo Persada, 2011, hlm. 97.

<sup>17</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 244.

sistematika penelitian untuk menjadi gambaran awal mengenai penelitian ini.

**BAB II            SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN MASALAH PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan sistem pemasyarakatan di Indonesia dan fenomena penyimpangan seksualnya yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai tinjauan pustaka.

**BAB III           KEBIJAKAN CONJUGAL VISIT DAN PENERAPANNYA PADA NEGARA-NEGARA DI DUNIA**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai penerapan kebijakan *conjugal visit* di negara-negara yang sudah memberlakukan kebijakan tersebut.

**BAB IV           HAMBATAN PENERAPAN CONJUGAL VISIT PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama, dimana akan dibahas mengenai hambatan penerapan kebijakan *conjugal visit* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

**BAB V            PROYEKSI PENERAPAN CONJUGAL VISIT PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah kedua, dimana akan dibahas mengenai solusi dari hambatan penerapan *conjugal visit* dan proyeksi penerapan *conjugal visit* apabila diberlakukan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

**BAB VI           PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian ini, berikut juga dengan sarannya.